

# EKUALISASI SPT MASA PPN DENGAN SPT TAHUNAN PPh UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI PEMERIKSAAN PAJAK

Asrofi Langgeng Noerman Syah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

\*Email korespondensi : [asrofi\\_langgeng@poltektegal.ac.id](mailto:asrofi_langgeng@poltektegal.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to determine the equalization of the VAT Periodic Tax Return with the Annual Income Tax Return to anticipate potential tax audits on CV. XYZ Tegal Regency. Equalization is needed to find out the difference between buying and selling and knowing the cause of the difference stated in the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) received by CV. XYZ from KPP Pratama Tegal. By doing equalization on CV. XYZ, the company can find out where the error is and to be a reference in carrying out its tax obligations in the future. This study uses a quantitative descriptive analysis technique with the method of analyzing the level of balance between the taxes reported in the VAT Periodic Tax Return and the financial statements. Sources of data obtained from the study of documentation, interviews and literature. The results of this study indicate that the difference in the company's turnover reported is due to the sale or delivery of goods in retail which is not subject to VAT so that it is not recorded in the VAT Periodic Tax Return, there are sales made free of charge to certain parties but no tax invoices and tax administration are made. XYZ who is less orderly, including from the transaction partner.*

**Keywords:** *equalization, VAT Periodic Tax Return, Annual Income Tax Return*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak pada CV. XYZ Kabupaten Tegal. Ekualisasi diperlukan untuk mengetahui perbedaan pembelian serta penjualan dan mengetahui penyebab perbedaan yang tertera pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh CV. XYZ dari KPP Pratama Tegal. Dengan dilakukannya ekualisasi pada CV. XYZ maka perusahaan bisa mengetahui letak kesalahan dan untuk menjadi acuan dalam melakukan kewajiban perpajakannya di masa berikutnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis tingkat keseimbangan antara pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan laporan keuangan. Sumber data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan omset perusahaan yang dilaporkan disebabkan karena penjualan atau penyerahan barang secara eceran tidak dipungut PPN sehingga tidak tercatat dalam SPT Masa PPN, terdapat penjualan yang dilakukan secara cuma-cuma kepada pihak tertentu tetapi tidak dibuatkan faktur pajak dan administrasi perpajakan CV. XYZ yang kurang tertib, termasuk dari lawan transaksinya.

**Kata Kunci :** Ekualisasi, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh

## PENDAHULUAN

Salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana sistem tersebut memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia (Halim et al., 2020). Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 bahwa setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Dengan adanya sistem *self assesment*, maka peluang terjadinya kesalahan dan perbedaan dalam melaporkan pajak cukup tinggi. Wajib Pajak seharusnya memastikan bahwa seluruh pajak terutang telah dilaporkan, dan sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Atas perbedaan tersebut, DJP tentunya bertindak tegas dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang bertujuan untuk meminta penjelasan atas perbedaan pada pelaporan pajak yang ditemukan oleh DJP. Hal ini juga bisa berpotensi DJP melakukan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (WP). Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah menaati peraturan perpajakan dengan melaporkan pajak secara benar (Sukmawati & Winata, 2019).

Aspek perpajakan yang terkait dengan wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam

pembebanan perpajakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut, nilai jumlah pajak yang terutang dihitung berdasarkan nilai peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun pajak dengan ketentuan perhitungan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. SPT Masa PPN berisi informasi mengenai penyerahan dan perolehan barang dan/atau jasa kena pajak, sedangkan pada SPT Tahunan PPh berisi kedua informasi tersebut disertai dengan biaya lainnya sehingga diperoleh posisi laba perusahaan (Simanjuntak, 2018).

Permasalahan muncul ketika pelaporan SPT Tahunan PPh, dimana terdapat perbedaan nilai peredaran usaha yang dilaporkan dengan data peredaran usaha yang sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN sehingga diperlukan proses ekualisasi untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan tersebut dan untuk menghindari adanya koreksi fiskal yang timbul akibat adanya perbedaan tersebut (Pratama & Sutomo, 2018). Oleh karena itu, dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sudah seharusnya terdapat kesesuaian dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan proses penyesuaian antara data yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN. Penyesuaian tersebut dilakukan karena berkaitan dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan Wajib Pajak pada kedua Surat Pemberitahuan tersebut berbeda atau tidak. Peredaran usaha merupakan objek pajak penghasilan yang berasal dari setiap bentuk penjualan dan merupakan penyerahan di dalam PPN namun setiap penyerahan bukan berarti penjualan. Hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya perbedaan pelaporan peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh, (Pratama & Sutomo, 2018).

DJP seringkali menggunakan ekualisasi sebagai salah satu cara untuk menganalisis pemenuhan kewajiban

perpajakan bagi setiap wajib pajak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per – 04/PJ/2012 pasal 4 ayat 1 pada huruf H menyebutkan bahwa salah satu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa pajak adalah ekualisasi. Teknik ini tentunya dapat juga digunakan oleh wajib pajak untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan sudah sesuai dan benar (Sukmawati & Winata, 2019).

Objek Penelitian adalah CV. XYZ yang berada di Kabupaten Tegal, yang bergerak dalam industri penggergajian kayu. CV. XYZ merupakan wajib pajak badan yang menggunakan fasilitas PPh Final UMKM karena masih memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar setahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Akan tetapi, sejak bulan Mei 2019, CV. XYZ sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga berhak memungut PPN atas setiap penyerahan barang dan mengkreditkan pajak masukan atas setiap pembelian barang. CV XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, setiap bulan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima setiap bulan dan menyetorkan PPN kurang bayar setiap bulan jika terdapat PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Selain itu juga melakukan pelaporan SPT Masa PPN setiap masa pajak dan melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan setiap tahunnya.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pada bulan Maret 2021, CV. XYZ mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP Pratama Tegal terkait data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2019 dan tahun pajak 2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihak fiskus diketahui terdapat selisih antara pembelian yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah total DPP Faktur Pajak Masukan PPN yang diterbitkan oleh lawan transaksi CV. XYZ pada tahun pajak

2019 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya pembelian yang dilakukan oleh CV. XYZ yang terdapat dalam faktur pajak masukan belum diperhitungkan semua dalam laporan keuangan dan juga belum dilakukan pengkreditan pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN sehingga terjadi selisih nilai pembelian yang dilaporkan oleh CV. XYZ.

Selain itu juga terdapat perbedaan jumlah peredaran bruto yang dilaporkan dalam laporan keuangan di SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah total DPP faktur pajak keluaran PPN yang diterbitkan oleh CV. XYZ pada tahun pajak 2019 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan terdapat penjualan eceran yang belum diperhitungkan sebagai DPP PPN Keluaran maupun peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan PPh Final. Atas perbedaan yang terjadi menurut penelitian yang dilakukan fiskus maka terdapat potensi penerimaan PPh Final dan PPN kurang bayar yang belum/kurang disetor oleh CV. XYZ. Melalui SP2DK yang diberikan oleh pihak KPP Pratama Tegal, CV. XYZ diminta untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas perbedaan yang terjadi tersebut agar tidak dikenakan sanksi yang merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, CV. XYZ perlu melakukan ekualisasi data pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perbedaan data dan juga potensi pemeriksaan pajak dikemudian hari sebagai akibat adanya ketidakpatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak pada CV. XYZ Kabupaten Tegal. Ekualisasi diperlukan untuk mengetahui perbedaan pembelian serta penjualan dan mengetahui penyebab perbedaan yang tertera pada SP2DK. Dengan dilakukannya ekualisasi pada CV. XYZ maka perusahaan bisa mengetahui

letak kesalahan dan untuk menjadi acuan dalam melakukan kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, dimana jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini jenis data yang bersifat kualitatif adalah data wawancara dengan pemilik perusahaan dan staf bagian pajak pada CV. XYZ. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pembelian dan penyerahan barang selama tahun 2020 serta laporan keuangan tahun 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menganalisis dan mengolah data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan peredaran usaha terhadap hasil perhitungan menurut SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dari perusahaan. Kemudian diolah lebih lanjut untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan peredaran usaha yang ditimbulkan (Indriantoro dan Supomo, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekualisasi Data Penjualan

Ekualisasi data penjualan dilakukan untuk mengetahui perbandingan data penjualan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN agar mendapatkan hasil yang sama dan dapat diterima oleh pihak fiskus saat melakukan penelitian atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Adapun hasil ekualisasi data penjualan Tahun 2020 pada CV. XYZ dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 1 Ekualisasi Penjualan Tahun 2020**

Masa	Ekualisasi Penjualan		Selisih
	SPT Masa PPN	Laporan Keuangan	
Januari	-	Rp 165.391.848	Rp 165.391.848
Februari	-	Rp 371.570.854	Rp 371.570.854
Maret	Rp 306.002.382	Rp 567.279.867	Rp 261.277.485
April	Rp 254.563.823	Rp 729.625.170	Rp 475.071.347
Mei	Rp 202.353.317	Rp 504.475.873	Rp 302.122.556
Juni	Rp 221.129.744	Rp 326.523.999	Rp 105.394.255
Juli	-	Rp 57.542.473	Rp 57.542.473
Agustus	Rp 485.881.559	Rp 590.384.559	Rp 104.503.000
September	Rp 201.020.381	Rp 270.152.426	Rp 69.132.045
Oktober	Rp 82.332.109	Rp 241.901.000	Rp 159.568.891
November	Rp 76.240.880	Rp 172.092.589	Rp 95.851.709
Desember	Rp 19.231.158	Rp 173.800.767	Rp 154.569.609
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.848.755.353</b>	<b>Rp 4.170.741.426</b>	<b>Rp 2.321.986.073</b>

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 CV. XYZ melakukan penyerahan/penjualan dalam negeri dengan total sebesar Rp. 4.170.741.426. Sedangkan menurut SPT Masa PPN yang dilaporkan total penyerahan dalam negeri adalah Rp. 1.848.755.353 sehingga menimbulkan selisih Rp. 2.321.986.073. Selisih tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu :

- 1) Penjualan atau penyerahan barang secara eceran/retail tidak ikut diperhitungkan dalam SPT Masa PPN karena pihak CV. XYZ menganggap bahwa yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya penjualan atau penyerahan yang menggunakan faktur pajak
- 2) Terdapat penjualan barang berupa kayu jati yang tidak ikut dilaporkan sebagai penjualan karena atas penyerahan barang tersebut pihak CV. XYZ tidak mengambil laba sedikitpun (pemberian cuma-cuma)
- 3) Pada Masa Januari, Februari, dan Juli Tahun 2020 CV. XYZ tidak melaporkan SPT Masa PPN padahal pada bulan tersebut terdapat penyerahan atau penjualan barang eceran maupun kayu jati.

### Ekualisasi Data Pembelian

Ekualisasi data pembelian dilakukan untuk mengetahui perbandingan data pembelian yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN agar mendapatkan hasil yang sama dan dapat diterima oleh pihak fiskus saat melakukan penelitian atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Adapun hasil ekualisasi data pembelian Tahun 2020 pada CV. XYZ dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2 Ekualisasi Pembelian Tahun 2020**

Masa	Ekualisasi Pembelian		Selisih
	SPT Masa PPN	Laporan Keuangan	
Januari	-	Rp 25.166.322	Rp 25.166.322
Februari	Rp 502.300.257	Rp 552.512.662	Rp 50.212.405
Maret	Rp 374.902.849	Rp 632.703.202	Rp 257.800.353
April	Rp 460.093.512	Rp 781.567.439	Rp 321.473.927
Mei	Rp 315.223.680	Rp 486.681.705	Rp 171.458.025
Juni	Rp 69.370.943	Rp 257.298.268	Rp 187.927.325
Juli	Rp 240.290.569	Rp 241.191.939	Rp 901.370
Agustus	Rp 51.807.534	Rp 102.545.684	Rp 50.738.150
September	Rp 117.146.793	Rp 171.311.340	Rp 54.164.547
Oktober	Rp 115.050.845	Rp 527.968.728	Rp 412.917.883
November	Rp 136.548.848	Rp 326.997.571	Rp 190.448.723
Desember	Rp 126.408.522	Rp 279.521.299	Rp 153.112.777
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.509.144.352</b>	<b>Rp 4.385.466.159</b>	<b>Rp1.876.321.807</b>

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2022)

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 CV. XYZ melakukan perolehan/pembelian dalam negeri dengan total sebesar Rp. 4.385.466.159. Sedangkan menurut SPT Masa PPN yang dilaporkan total perolehan dalam negeri adalah Rp. 2.509.144.352 sehingga menimbulkan selisih Rp. 1.876.321.807. Selisih pembelian tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu :

- 1) Pada masa Januari Tahun 2020 CV. XYZ tidak mencatat adanya pembelian (PPN Masukan) dalam SPT Masa PPN karena keterlambatan penerbitan faktur pajak dari lawan transaksi
- 2) Terdapat pembelian yang seharusnya diperhitungkan dalam SPT Masa PPN di setiap masa tetapi belum diperhitungkan karena kesalahan administrasi faktur pajak lawan transaksi.

- 3) Terdapat pembelian barang berupa kayu jati yang bukan bahan baku produksi, melainkan barang titipan dari pihak lain yang meminta bantuan CV. XYZ untuk membantu melakukan pembelian barang tersebut.

### Ekualisasi Peredaran Usaha dan Perhitungan Pajak

Berdasarkan data penjualan yang diperhitungkan maka dapat diketahui ekualisasi peredaran usaha dan perhitungan pajak PPN serta PPh Final CV. XYZ Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3 Ekualisasi Omset dan Perhitungan Pajak Tahun 2020**

Keterangan	Ekualisasi		Selisih
	SPT Masa PPN	Laporan Keuangan	
Omset	Rp 1.848.755.353	Rp 4.170.741.426	Rp 2.321.986.073
PPN 10%	Rp 184.875.535	Rp 417.074.143	Rp 232.198.607
PPh Final	Rp 9.243.777	Rp 20.853.707	Rp 11.609.930

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2022)

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa data laporan keuangan CV. XYZ Tahun 2020 menunjukan perolehan omset sebesar Rp. 4.170.741.426, sedangkan menurut SPT Masa PPN yang dilaporkan diketahui perolehan omset sebesar Rp. 1.848.755.353, sehingga menimbulkan selisih Rp. 2.321.986.073. Selisih omset antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh tersebut disebabkan karena perbedaan data penjualan atau penyerahan barang yang dicatat/diakui dalam SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh sehingga menimbulkan selisih dalam perhitungan omset usaha.

Perbedaan omset usaha CV. XYZ tersebut berdampak terhadap perhitungan PPN dan PPh Final yang harus dibayar. Berdasarkan Tabel 4.3 diatas diketahui selisih jumlah PPN (PPN Keluaran) sebesar Rp 232.198.607 dan selisih jumlah PPh Final yang harus dibayar sebesar Rp. 11.609.930. Selisih tersebut merupakan

potensi penerimaan pajak bagi negara sehingga CV. XYZ mendapatkan SP2DK dari KPP Pratama Tegal yang berisi tentang perbedaan data pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2020. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan keterangan dan klarifikasi data yang dibutuhkan maka CV. XYZ perlu melakukan ekualisasi data SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh.

### **Dampak Setelah Terbitnya SP2DK dan Ekualisasi Internal**

Ekualisasi pajak secara sederhana digunakan oleh wajib pajak sebagai proses penyesuaian data biaya dan/atau pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan dengan yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke Kantor Pajak (Maulana, 2020). Berdasarkan SP2DK yang diterbitkan oleh KPP ratama Tegal maka CV. XYZ perlu melakukan ekualisasi internal dengan cara membandingkan SPT Masa PPN yang terlapor dengan laporan keuangan yang disajikan dalam SPT Tahunan PPh sehingga dapat diketahui letak atau penyebab terjadinya perbedaan. Setelah melakukan ekualisasi internal terdapat perbedaan antara SPT Masa yang dilaporkan dengan laporan keuangan internal CV. XYZ sehingga CV. XYZ harus melakukan pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2020 yang belum dilaporkan yaitu masa Januari, Februari dan Juli. Selain itu juga CV. XYZ perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang belum sesuai dengan data laporan keuangan sehingga CV. XYZ juga harus membayar pajak yang kurang bayar dan denda pajaknya yang berupa sanksi denda dan sanksi bunga.

Sanksi denda yang dikenakan terhadap CV. XYZ berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2020 dalam Pasal 7 Ayat 1 adalah denda keterlambatan atau tidak dilaporkannya SPT Masa PPN yaitu masa Januari, Februari, dan Juli Tahun 2020 sehingga CV. XYZ mendapatkan denda yang harus dibayar sebesar Rp. 500.000 per bulan atau sebesar Rp. 1.500.000 (Undang - Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Sedangkan sanksi bunga yang dikenakan terhadap CV. XYZ berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 dalam Pasal 8 ayat 2 adalah CV. XYZ akan terkena sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.(Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020)

### **Manfaat Ekualisasi**

Ekualisasi merupakan suatu proses untuk memastikan kesesuaian data antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang saling terkait maupun bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Ekualisasi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Ekualisasi pajak ditujukan agar wajib pajak dapat mempersiapkan diri apabila terdapat himbuan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh fiscus maupun terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak serta dapat digunakan untuk melacak dan memastikan apakah seluruh peredaran usahanya sudah dipungut PPN atau belum (Fauziah, 2020). Ekualisasi juga dapat disebut sebagai tindakan preventif bagi wajib pajak ketika menghadapi pemeriksaan pajak dan sebagai petunjuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan yang benar, jelas dan lengkap. Proses ekualisasi pajak dilakukan untuk menyesuaikan penghasilan dari objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan yang akan diserahkan ke kantor pajak (Maulida, 2018).

Dengan adanya ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh, maka manfaat yang diperoleh CV. XYZ dengan antara lain :

- 1) CV. XYZ dapat melakukan tindakan preventif jika menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus karena

- dengan ekualisasi dapat mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pelaporan sehingga CV.XYZ dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.
- 2) Dengan adanya ekualisasi jumlah peredaran usaha maka CV. XYZ dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai wujud kepatuhan sebagai wajib pajak.
  - 3) Ekualisasi dapat meningkatkan ketelitian CV.XYZ untuk melakukan *review* ulang sebelum melaporkan jumlah kewajiban/beban pajaknya sehingga pada saat melaporkan dapat memastikan data pada SPT sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekualisasi dilakukan untuk mendapatkan titik keseimbangan antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh sehingga dapat diketahui perbedaan omset perusahaan yang dilaporkan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

- 1) Penjualan atau penyerahan barang secara eceran tidak dipungut PPN sehingga tidak tercatat dalam SPT Masa PPN
- 2) Terdapat penjualan yang dilakukan secara cuma-cuma kepada pihak tertentu tidak dibuatkan faktur pajak
- 3) CV.XYZ dalam melakukan dokumentasi administrasi perpajakan masih kurang tertib, termasuk dari lawan transaksinya

## DAFTAR PUSTAKA

Fauziah, L. (2020). EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADAN DAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE*

*Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 79–91.

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (2020).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).

Indriantoro dan Supomo. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pert). Badan Penerbit FEB UGM.

Maulana, Y. (2020). EKUALISASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PPN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN. *Syntax Idea*, 2(11), 974–980.

Maulida, R. (2018). *Ekualisasi Pajak: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/ekualisasi-pajak>

Pratama, I. F., & Sutomo, H. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 117–122. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.292>

Simanjuntak, W. (2018). ANALISIS PELAPORAN SPT MASA PPN DAN SPT PPH BADAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT.MITRA JAYA KENCANA INDAH MEDAN. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 2(4), 127–137.

Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT. A Di Kota Solo. *Jurnal Vokasindo*, 1, 63–74.

